



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Brigjend Katamso No. 9 Palangka Raya – Kalimantan Tengah
Telp/Fax (0536) 3221585, Website : <http://dpmd.kalteng.go.id>, Email : dpmdes.provkaliteng@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 91 TAHUN 2021

T E N T A N G

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) TERBAIK
TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan motivasi dan semangat para pengurus BUMDES dalam mengelola dan meningkatkan usahanya, dipandang perlu menetapkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terbaik Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021.
- b. bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terbaik Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252).


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terbaik Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan BUMDES Terbaik sebagaimana diktum KESATU dengan memperhatikan Jenis Usaha, Modal, Omset penjualan perbulan, Keuntungan perbulan, Kontribusi untuk desa, dan Penghargaan yang pernah diterima,
- KETIGA** : BUMDES Terbaik sebagaimana Diktum KESATU akan diberikan Piagam Penghargaan dari Gubernur Kalimantan Tengah;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 12 Agustus 2021

PIL. KEPALA DINAS,



Drs. ROJIKINNOR, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670510 199403 1 011

Tembusan :

1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI
Up. Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
2. Gubernur Kalimantan Tengah;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten se Kalimantan Tengah;
4. Masing-masing BUMDES Terbaik se Kalimantan Tengah.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 TENTANG : BADAN USAHA MILIK DESA TERBAIK TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021
 NOMOR : 91 TAHUN 2021
 TANGGAL : 12 AGUSTUS 2021

BUMDES TERBAIK TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021

NO.	NAMA BUMDES	DESA/KEC./KABUPATEN	JUMLAH SKOR	PERINGKAT
1.	Karya Jaya Abadi	Desa Amin Jaya Kec. Pangkalan Banteng Kab. Kotawaringin Barat	280	I
2.	Sumber Sejahtera	Desa Sukorejo Kec. Seruyan Tengah Kab. Seruyan	240	II
3.	Usaha Bersama	Desa Lunuk Ramba Kec. Basarang Kab. Kapuas	210	III
4.	Tarung Tayung	Desa Talian Kereng Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan	170	IV
5.	Bamaju Bamara	Desa Sungai Tabuk Kec. Pantai Lunci Kab. Sukamara	150	V
6.	Sumber Rejeki	Desa Batu Hambawang Kec. Sematu Jaya Kab. Lamandau	140	VI
7.	Sumber Kehidupan	Desa Sidodadi Kec. Maluku Kab. Pulang Pisau	130	VII
8.	Berkat Bersama	Desa Bagendang Hilir Kec. Mentaya Hilir Utara Kab. Kotawaringin Timur	120	VIII
9.	Makarti Jaya	Desa Bangun Sari Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas	110	IX
10.	Ayun Itah	Desa Teluk Betung Kec. Karau Kuala Kab. Barito Selatan	100	X

Pt. KEPALA DINAS,



Drs. ROJIKINNOR, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670510 199403 1 011